

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 20 TAHUN 2000

T E N T A N G
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT
ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 43 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa dipandang perlu menetapkan pengaturan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
- e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Pemerintahan Nagori adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagori dan Maujana Nagori
- g. Pemerintah Nagori adalah Pangulu dan Tungkat Nagori
- h. Maujana Nagori adalah badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Nagori yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Nagori, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Nagori.
- i. Kepala Nagori adalah Pangulu
- j. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga hal ini berperan positif dalam pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.

- k. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadannya tetap terjaga dan berkesinambungan.
- l. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan lembaga adat tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
- m. Adat istiadat adalah seperangkat nilai norma kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Nagori atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
- n. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan, atau dalam suatu masyarakat Hukum adat tertentu dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

B A B II

TATA CARA PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan Lembaga Adat dilakukan bersama oleh Organisasi atau Lembaga adat dengan :

- a. Kepala Daerah untuk tingkat Kabupaten.
- b. Camat untuk tingkat Kecamatan.
- c. Pangulu/Lurah untuk tingkat Nagori/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan Lembaga adat Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Nagori/Kelurahan dapat menetapkan berbagai kebijakan dan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan pimpinan atau pemuka-pemuka adat di wilayah Nagori/Kelurahan dan Kecamatan serta Kabupaten.
- (2) Kebijakan dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disusun dalam bentuk Keputusan Pangulu/Lurah ditingkat Nagori/Kelurahan dan Keputusan Camat di tingkat Kecamatan dan Keputusan Kepala daerah ditingkat kabupaten.

Pasal 4

Guna memantapkan, Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah, Camat dan Pangulu/Lurah membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 5

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini diarahkan pada hal-hal berikut ini :

- a. Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional.
- c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif.

d. Terkondisinya khasanah yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan Lembaga Adat dalam upaya :

- 1) Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat setempat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.
- 2) Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, etika, estetika dan profesi, berani bersaing dan mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri secara kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakat.
- 3) Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat pada semua tingkatan pemerintahan, terutama ditingkat Nagori/ Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini terutama ditujukan kepada adat istiadat Simalungun dan Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun, dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya Lembaga Adat yang lain.
- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap Demokratis, adil dan objektif dikalangan aparat Pemerintahan dan kemasyarakatan yang bersangkutan.
 - b. Keterbukaan budaya terhadap nilai - nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif.
 - c. Integritas Nasional yang makin kokoh.

B A B III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) Maksud dilakukan Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan Pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional, serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat.
- (2) Tujuannya ialah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan terutama masyarakat Nagori/Kelurahan sehingga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

B A B IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat dan Pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berkedudukan di luar susunan organisasi Pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan dan Nagori/Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat, Adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
 - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka memperkaya Budaya Daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis secara objektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat dan Pemimpin/pemuka-pemuka adat dengan Pemerintah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dengan Pemerintah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat, apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi dan atau Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
 - (4) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan Pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

B A B V

HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Mewakili masyarakat adat ke luar yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.
 - b. Mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik.
 - c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.

- b. Memelihara Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis, yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

B A B VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Adat tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagori/Kelurahan Kepengurusannya dipilih dan diangkat dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat istiadat, Cendikiawan dan rohaniawan yang terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua dan beberapa orang wakil ketua.
 - b. Seorang Sekretaris dan beberapa orang wakil Sekretaris.
 - c. Seorang Bendahara dan beberapa orang wakil bendahara
 - d. Beberapa orang Anggota.
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan Organisasi atau Kepengurusan Lembaga Adat tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Lembaga Adat tingkat Kabupaten dan dilaporkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
- (3) Susunan Organisasi atau Kepengurusan Lembaga Adat tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Lembaga Adat tingkat Kecamatan dan dilaporkan kepada Camat dan tembusan kepada Kepala Daerah
- (4) Susunan Organisasi atau Kepengurusan Lembaga Adat tingkat Nagori/Kelurahan ditetapkan oleh Lembaga Adat tingkat Nagori/Kelurahan dan dilaporkan kepada Pangulu/Luran, tembusan kepada Camat.

B A B VII
HUBUNGAN KERJA DENGAN ORGANISASI PEMERINTAH

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Adat dengan Pemerintah pada Dasarnya masing-masing adalah bersifat konsultatif dan kemitraan.
- (2) Diminta atau tidak diminta Lembaga Adat dapat memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- (3) Hasil Keputusan musyawarah/mufakat dari Lembaga Adat dapat menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Negeri dalam usaha mempercepat penyelesaian suatu perkara.

B A B VIII
P E M B I A Y A A N

Pasal 12

Bantuan Pembiayaan guna menunjang keberhasilan Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, dapat ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Nagori yang bersangkutan.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000
Tanggal : 21 Desember 2000

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 22 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN,**

dto,

ABDUL MUIS NASUTION

**LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 32 SERI "D" NOMOR 30.**